BAB II

STUDY TEORITIS TENTANG HUKUMAN PENJARA

A. Pengertian dan tujuan hukuman penjara

Menurut bahasa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.[1]

Pengertian secara bahasa tersebut di atas, mencakup segala hukuman baik yang berupa hukuman terhadap pelanggaran aturan hukum, hukuman orang tua terhadap anaknya, juga hukuman yang dijatuhkan oleh guru terhadap anak didiknya.

Sedangkan pengertian hukuman menurut istilah ilmu hukum, ahli hukum mendefinisikan sebagai berikut :

1. R. Susilo mengatakan, hukuman atau pidana adalah suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis pada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.[2]

---

[1] WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 364.

[2] R. Susilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1974, hal. 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. MR.M.H. Tirtaamidjaya, hukuman itu adalah suatu penderitaan yang dikenakan hakim kepada terhukum karena melanggar suatu norma pidana.[3]

Dari definisi tersebut di atas, dapat diperoleh pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman itu berbentuk siksa atau derita atau nestapa baik yang berbentuk mental, fisik,maupun harta.

   Siksa fisik seperti dipenjara, hukuman mati.
   Siksa mental seperti dipenjara, pengumuman putusan hakim dikurung.

2. Bahwa hukuman dijatuhkan berdasar putusan hakim dalam persidangan, terhadap mereka yang melanggar undang-undang hukum pidana atau KUHP. Sehingga apabila yang dilanggar tersebut bukan undang-undang hukum pidana . Maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman.

3. Pengertian pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang dijatuhi hukuman, bisa berupa tindak kejahatan, yaitu pelanggaran terhadap pasal 104 sampai dengan pasal 488 KUHP. Atau berupa melakukan pelanggaran, yaitu melanggar aturan pasal 489 sampai dengan pasal 569 KUHP.

---

[3] MR.M.H. Tirtaamidjaya, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hukuman dapat dibagi atas :

a. Hukuman pokok, yang berupa :

1) Hukuman mati

2) Hukuman penjara

3) Hukuman kurungan

4) Hukuman denda.

b. Hukuman tambahan, berupa :

1) Pencabutan beberapa hak tertentu

2) Perampasan barang tertentu

3) Pengumuman keputusan hakim.[4]

Hukuman penjara adalah merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim kepada terhukum dengan menghilangkan kemerdekaannya ditengah-tengah masyarakat, pelaksanaannya dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam pemasyarakatan.[5]

Hukuman pencabutan kebebasan ini ada untuk sementara dan ada untuk seumur hidup.[6]

Hukuman penjara sementara yaitu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, pasal 12 KUHP.

---

[4]R. Susilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1983, hal. 37.

[5]Proyek Penerangan Bimbingan Da'wah Agama Islam-Pusat, Risalah Da'wah Terhadap Narapidana, 1978, hal.13.

[6]RA. Koesnoen, SH, Pemberantasan Kejahatan di Inggris Dan Indonesia, Sumur Bandung, 1966, hal. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamanya hukuman sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari duapuluh tahun, hukuman penjara boleh dijatuhkan - duapuluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut hakim sendiri boleh dihukum mati, seumur hidup dan penjara sementara.[7]

Dari uraian tentang hukuman penjara di atas dapat diperoleh pengertian sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman penjaea adalah merupakan hukuman yang dijatuhkan atau ditetapkan oleh hakim kepada terhukum.
2. Hukuman penjara berupa hukuman fisik dan menta.
3. Hukuman penjara pelaksanaannya ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dengan-diawasi oleh petugas lembaga.
4. Hukuman penjara sedikitnya satu hari satu malam, selama-lamanya lebih dari dua puluh tahun.

Adapun tujuan diadakannya hukuman penjara adalah tidak terlepas dari diadakannya hukuman secara umum maupun tujuan diadakannya hukuman secara khusus.

Tujuan umum diadakannya hukuman atau sanksi dalam hukum pidana yang dijatuhkannya kepada yang dinyatakan - bersalah telah melanggar suatu aturan, undang-undang ada lah sama dengan tujuan diadakannya hukum itu sendiri.

---

[7] R. Susilo, Op.cit, hal. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan hukum menurut pendapat :

1. Prof. Ahmad Sanusi SH.:

   a. Menurut teori etis; tujuan hukum adalah menciptakan keadilan yang maksimal di dalam tata tertib masyarakat. Teori ini sudah tercatat sejak zaman Aris Toteles. Yang terkenal dengan "Ethica Nicomachea dan Rhetorica".

   b. Menurut teori Utiliti : tujuan hukum dari teori ini adalah tercapainya sebesar-besarnya manfaat kountungan (kebahagiaan bagi masyarakat). Penganut teori ini adalah J. Bentham, Austin dan JS. Mill. Mereka mengatakan The Greatest Happines for the great number.[8]

2. Rescoepound, mengatakan tujuan daripada hukum adalah untuk menjaga ketentraman di dalam suatu masyarakat - tertentu, untuk menjaga ketentraman dan kedamaian atau perdamaian dalam keadaan bagaimana saja, dan dipeli - hara dengan mengorbankan apa saja.
   Hukum juga bertugas memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang tujuannya demi ketertiban-umum.[9]

---

[8]Prof.Ahmad Sanusi, SH, Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar tata hukum Indonesia, Tarsito, Bandung, 1977, hal. 20 - 21.

[9]Rescoepound, Pengantar filsafat hukum, terjemahan Drs. Muhammad Rajab, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1982 hal. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan daripada hukum adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang damai tenteram dan sejahtera, terpenuhi segala hak dan kewajiban dalam masyarakat, terlindungi kepentingan - kepentingannya, mewujudkan keselarasan hidup dan kelestariannya. Untuk memenuhi tujuan tersebut hukum siap mengor bankan apa saja, seperti menjatuhkan hukuman, memberikan siksa dan derita bagi yang ternyata melakukan pelanggaran terhadap hukum yang ditetapkan.

Oleh karena itu hukuman ini sifatnya untuk kepentingan umum yaitu masyarakat, maka negaralah yang berhak dan ber wenang untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya, karena negaralah yang berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara.[10]

Secara umum bahwa tujuan khusus dijatuhkannya hukum an adalah digolongkan dalam tiga teori, yang teori tersebut berbeda antara satu dengan lainnya.

1. Teori absolut atau pembalasan (Vergeldings theorie).
2. Teori Relatif atau teori tujuan (Doel theori).
3. Teori gabungan (Veronegngs theori).[11]

---

[10] Sujono. D. SH, Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana, Tarsito, Bandung, 1974.

[11] R. Susilo, Op.cit, hal. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga teori tersebut, secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (Vergeldings teori) menurut teori "absolut" ini setiap kejadian harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar, seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul akibat di jatuhkan pidana. Dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan,hanya dilihat kemasa lampau tidak dilihat kemasa depan.

2. Teori relatif atau teori tujuan (Doel teori).
   Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan - perlu dan tidaknya manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat sendiri, tidaklah saja dilihat ke masa lampau melainkan juga pada masa depan.[12]

3. Teori gabungan (Vereneggs theori).
   Teori gabungan atau Verenegengs theori maksud daripada teori ini adalah bahwa penjatuhan hukuman selain bertujuan sebagai pembalasan, juga mengandung maksud lain seperti pencegahan, mempertakutkan, memperbaiki tidak boleh diabaikan.[13]

---

[12] Wiryono Projodikoro, Prof. DR.SH, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Erasco, Bandung, 1979, hal.22-23

[13] R. Susilo, Pokok-Pokok Pidana, Op.cit, hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori gabungan ini merupakan penggabungan antara teori absolut dengan teori relatif, teori ini disamping mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukuman, juga mengandung maksud prevensi dan memperbaiki - penjahat.

Bertolak dari tujuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan diadakannya hukuman penjara adalah di samping memberikan hukuman sebagai balasan atas perbuatannya (penjahat), juga memberikan kesempatan kepada terhukum untuk memperbaiki perbuatannya-dengan tujuan agar bisa menjadi masyarakat yang sadar dan berguna di dalam masyarakat. Sebagaimana yang diharapkan oleh Suharjo SH. dalam pidato penerimaan gelar Honoris Causa dalam ilmu Hukum dari Universitas Indonesia sebagai berikut :

"Di samping menimbulkan rasa derita pada nara pidana karena hilangnya kemerdekaan, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggauta masyarakat sosialis Indonesia yang berguna".

Selanjutnya dikatakan bahwa dengan perkataan lain tujuan pidana-pidana penjara adalah pemasyarakatan.[14]

B. <u>Sejarah ringkas hukuman penjara dan pertumbuhan peraturannya</u>

Fungsi hukuman sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan, melalui rentetan sejarah yang

---

[14]Sudarto, SH, <u>Kapita Selekta Hukum Pidana</u>, Alumni Bandung, 1981, hal. 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, berubah dan berkembang kearah fungsi hukuman (khususnya hukuman penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana sebagai bekal untuk kembali kedalam masyarakat.

Kenyataan tersebut sesuai dengan uraian Mr.WA.Bonger dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi :

"Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tetapi dari satu kelompok dan suatu kolektifitet yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal,walaupun yang dimaksud tidak lain daripada memenuhi rasa dendam.
Memang hukuman berasal dari pembalasan dendam yang selama belum ada hukum, merupakan alat untuk menjaga keamanan masyarakat, biarpun belum sempurna dan banyak kerugiannya. Dalam masyarakat yang masih sederhana peradabannya, pembalasan dendam menjadi kewajiban kesusilaan. Masyarakat mengambil tindakan terhadap anggauta-anggautanya yang berbahaya dan yang terpenting ialah "mendidik" mereka agar dapat berguna lagi bagi masyarakat."[15]

Penjara merupakan suatu penemuan baru dalam tempat para terpidana dikumpulkan, yaitu baru pada 300 tahun terahir ini.[16]

---

[15] Bonger, Prof.Mr.Wa., Pengantar tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, 1977, hal. 24-25.

[16] A. Hamzah DR.SH, Siti Rahayu SH, Suatu Tinjauan Ringkas Sistim Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pessindo, Jakarta, 1983, hal. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman sebelum adanya pengaruh asing, penduduk Indonesia mempunyai hukum sendiri yang bersifat melayu Polinisia, dan pandangan animistis-fetiistis menjadi dasarnya.

Susunan pidananya berupa :

a. Pembalasan umum, ialah pembalasan keluarga terhadap keluarga marga terhadap marga.
b. Pembalasan khusus, ialah pembalasan oleh orang yang dirugikan terhadap yang merugikan.
c. Pembayaran uang damai (pemulih, yang dibayar oleh yang merugikan atau desa, marga atau keluarga dari orang yang merugikan kepada orang yang dirugikan, atau kepada desanya, marga atau keluarganya.[17]

Pencabutan kemerdekaan sebagai pidana penjara pertama berdiri di Inggris, pada tahun 1553 Kasti- atau putri Brindewel di London digunakan oleh Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan dan anak terlantar, kemudian di tempat-tempat lain didirikan "bridewell" yang menjadi bentuk dari rumah-rumah penjara (Hause of Correction) rumah-rumah ini semula dimaksudkan untuk menanam kerja keras dan disiplin kepada pemalas, ternyata menjadi tempat untuk menyiksa para pengemis dan gelandangan.

Pada tahun 1596 di Amsterdam (Belanda) didirikan rumah Penertib (Tuchthuis) yang disebut "Rasphuis" yang di-

---

[17] Ibid, hal. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peruntukkan bagi terpidana laki-laki dan kemudian "Spin-huis" untuk terpidana wanita. Maksudnya ialah agar dalam rumah-rumah itu mereka membiasakan diri untuk bekerja produktif, dan dengan perbaikan rasa sosialnya dapat kembali kedalam masyarakat.[18]

Dari sejarah tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dari berbagai rumah penjara yang didirikan dan yang mempunyai bermacam istilah, namun fungsi dan gunanya adalah sama yaitu untuk memperbaiki atau merehabilitasi penghuninya.

Di Indonesia pertama kali dibangun "Buei" pada tahun 1602, didirikan di Batavia.[19]
ang merupakan tempat orang-orang menjalankan pidana hi-ing kemerdekaan, pada zaman kompeni. Pada masa itu ada ga macam bentuk rumah tahanan :

Buei tempatnya dibatas pemerintahan kota.

Katugkwartier, merupakan tempat buat orang-orang petani.

Vromentuchthuis, adalah tempat menampung prang-orang perempuan bangsa belanda yang karena melanggar kesusilaan (Overspel).[20]

---

[18] Sudarto, Prof.SH, Op.cit, hal. 90-91.

[19] Bambang Pornomo, DR.SH, Pelaksanaan Pidana Pen- Dengan sistim Pemasyarakatan, Liberty Jogja, 1980, 127.

[20] A.Hamzah DR. Siti Rahayu SH, Op.cit, hal.77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumah buei atau rumah tahanan) dan markas perantaian selain untuk menyekap penjahat biasa, juga dapat dikaitkan dengan tempat mengalami pidana bagi pejuang dalam peristiwa-peristiwa perang Diponegoro, perang Tengku Umar perang Sisingamangaraja.[21]

Dari uraian sejarah di atas, bahwa pada permulaan - dibangunnya Buei belum ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kepenjaraan. Karena pemenjaraan masih dipandang sebagai hukuman yang paling ringan, daripada hukuman lainnya atau hukuman badan. Adapun hukuman-hukuman yang berlaku bagi orang-orang pribumi pada zaman kompeni adalah :

1. Pidana mati
2. Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikalungkan lehernya dengan besi, selama waktu lima tahun, sampai 20 tahun.
3. Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikalungkan lehernya dengan besi, selama 5 tahun sampai 15 tahun.
4. Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikalungkan lehernya dengan besi, selama 5 tahun sampai 10 tahun.
5. Pidana kerja paksa, selama paling tinggi 5 tahun.
6. Pidana dipekerjakan pada pekerjaan umum, selama paling tinggi 3 bulan.

---

[21]Bambang Pornomo, DR.SH, Op.cit, hal. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pidana penjara selama paling tinggi 8 hari.
8. Pidana denda.[22]

Pada tahun 1856. Prokol Jendral Mr. Aj. Swart, menulis suatu berita tentang keadaan rumah-rumah penjara , bahwa :

- Ketertiban, makan, pakaian, terpenjara golongan Eropa baik.
- Orang-orang kerja golongan Indonesia baik, kesehatan golongan Indonesia cukup.

Namun keadaan rumah-rumah penjara yang diberitakan tersebut di atas, disangkal oleh Prokol Jendral Mr. AW. Rappard, ia mengatakan bahwa keadaan penjara dan Katugkwartier pada umumnya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruangan, penerangan udara kurang serasi. Dan Rappard menyesalkan penjara golongan Eropa, tidak diberi pekerjaan mereka hidup bermalas-,alas dalam penjara.

Hasil dari pada pertentangan dua tokoh (Prokol Jendral Mr. Aj. Swart, dan Pokrol Jendral Mr.AW.Rappard adalah lahirnya peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda, yang dimuat dalam STBL 1871 No. 78, peraturan ini dirancang oleh departemen Justisi, yang baru didirikan pada tahun 1870. Peraturan tersebut memerintahkan supaya dipisahkan antara :

1. Golongan Indonesia dengan golongan Eropa.
2. Perempuan dengan laki-laki.

---

[22]Ibid, hal. 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terpidana berat dengan terpidana lain-lainnya.[23]

Pembangunan sarana pendukung pidana penjara berupa rumah buei dan markas perantaian Benteng Williem I di Ambarawa tahun 1825. Di rumah-rumah Sumatra Timur tahun 1887, di Medan tahun 1890, di Surabaya tahun 1893.

Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur kepenjaraan, bukan berarti terpidana atau narapidana orang-orang Indonesia atau orang-orang pribumi sudah tidak mendapatkan perlakuan yang kejam dari penguasa atau belanda hal ini dapat dilihat dari adanya bangunan "buei besi"di Nusakambangan yang dipakai pada tahun 1929, Pulau Nusa - kambangan lebih terkenal dengan atau sebagai pulau pembuangan, tercatat di dalam sejarah kepenjaraan menjadi lambang keburukan dan keganasan pelaksanaan hukuman penjara pada masa itu.[24]

Berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD.'45.Maka ketentuan hukuman penjara masih ditetapkan berdasarkan atau menggunakan Reglement 1917-708. Oleh karena itu keadaan kepenjaraan belumlah banyak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki dan merubah sistim kepenjaraan peninggalan penjajah atau belanda.

Kewenangan urusan kepenjaraan tertinggi semula di pegang Gubernur Jendral dan Direktur Justisi beralih kepada mantri Kehakiman, dan urusan sehari-hari di pegang oleh kepala jawatan ke penjaraan pusat, sedangkan urusan di daerah di tunjuk direktur ke penjaraan.

---

[23]A.Hamzah DR. Siti Rahayu SH, Op.cit,hal.78,79,80

[24]Bambang Pornomo, DR.SH, Op.cit, hal. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan-perubahan yang menonjol dibidang pembinaan narapidana pada masa itu adalah dihapuskannya hukuman disiplin yang dilakukan dengan cambuk rotan. Dan percobaan perawatan narapidana untuk bergaul dengan masyarakat umum atau bekerja dikantor atau perusahaan, yang demikian adalah menurut surat edaran kepala jawatan Kepenjaraan pusat No. J.H. 8.2/19/2 tanggal 19-11-1953.[25]

Perubahan kepenjaraan dimulai dengan adanya ide dari DR.Saharjo SH. yang disampaikan pada pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang menurut Saharjo telah tersesat, tidak di ayomi dengan simbul pohon beringin saja, tetapi akan diberikan bekal hidup, sehingga akan menjadi hamba yang ber faedah di masyarakat Indonesia.[26]

Ide tersebut merupakan jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pada hukuman penjara.

Ide atau konsep dari Saharjo tersebut, sidempurnakan oleh keputusan konperensi dinas para pimpinan kepenjaraan. Pada tanggal 27 April 1964, yang diperoleh ketetapan tentang hari lahit pemasyarakatan Republik Indonesia adalah tanggal 27 April 1964, hari Senin dan bersamaan itu ditetapkan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. Prinsip - prinsip

---

[25] Ibid, hal. 137 - 138

[26] Sudjono D. DR.SH, Sejarah dan Asas-Asas penologi, Armico Bandung, 1984, hal. 221 - 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membimbing dan membina narapidana yang ditetapkan dalam piagam pemasyarakatan tersebut adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan - kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan ber guna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balasan den- dam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa me- lainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana le- bih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana ha rus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh di- asingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak bo- leh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan - bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan ne- gara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasi- la.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan seba gai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh di- tujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdeka an.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Sarana pisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistim pemasyarakatan.[27]

Sejak diperkenalkannya sistim pemasyarakatan, sebagai pengganti dari sistim kepenjaraan, bersamaan dengan itu nama penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Digantinya sistim kepenjaraan kepada sistim pemasyarakatan dengan alasan bahwa sistim kepenjaraan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dan kondisi sekarang, terutama sekali karena sistim kepenjaraan tidak menganut - falsafah Pancasila.[28]

Berdasar surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M05.PR07.10 tahun 1984. Maka lembaga pemasyarakatan kecil yang terletak atau berada di daerah namanya dirubah menjadi Rumah Tahanan Negara (Rutan). Yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pokok Direktorat Jendral di bidang perawatan tahanan di dalam rtan, berdasar kebijaksanaan teknis oleh direktur Jendral.[29]

C. Pelaksanaan hukuman penjara

Pelaksanaan pidana penjara menurut keputusan kepala Direktorat Pemasyarakatan, No. KP/0/3/7 tanggal 8-Pebruari 1965. Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses therapi dimana si narapidana pada waktu masuk Lem-

---

[27]Bambang Pornomo, Op.cit, hal. 142

[28]Harian Kompas, 5 Maret 1988, hal. IV.

[29]Departemen Kehakiman RI, Majalah Pemasyarakatan No. 5 tahun 1985, hal. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatip dengan masyarakat.

Oleh karena itu narapidana lalu menjalani pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian, keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan atau negatip.[30]

Orang yang dipidana harus menjalani pidananya dibelakang tembok penjara, ia diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kehidupan yang biasa.

Penjara sendiri berasal dari kata "Penjara" supaya orang itu jera tidak berbuat melanggar hukum lagi. Pembinaan dilakukan dibelakang tembok penjara itu.[31]

Pelaksanaan pidana penjara menurut konsep pasal 1 RUU Pokok Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Adalah proses pembinaan narapidana berdasar asas pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggauta masyarakat sekaligus, yang usaha pembinaannya diselenggarakan secara dinamis progresip - sesuai dengan kemajuan narapidana dan tanpa melepaskan hubungannya dengan masyarakat.[32]

---

[30] A. Hamzah DR. Siti Rahayu, SH, Op.cit, hal. 116

[31] Ibid, hal. 29.

[32] Bambang Poernomo DR.SH, Op.cit, hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, jelas bahwa pelaksanaan pidana penjara dalam konsep tersebut adalah :
Untuk memberikan hukuman dan balas dendam, dari masyarakat yang dirugikan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran hukum (secara tidak langsung). Namun disamping itu terdapat suatu tindakan yang bertujuan untuk membina dan memperbaiki serta mengembalikan narapidana ketengah-tengah masyarakat sebagaimana semula, sebelum melakukan pelanggaran hukum.

D. Pembinaan narapidana dalam sistim pemasyarakatan

Narapidana adalah seorang yang kehilangan kemerdekaan bergerak karena adanya keputusan hakim atas perbuatannya yang melanggar hukum, namun sebagai warga negara ia masih mempunyai hak-hak asasi sebagaimana - warga yang lainnya.

Narapidana sebagai individu, sebagai pribadi seperti pribadi-pribadi manusia lainnya, mempunyai dorongan-dorongan seperti mempertahankan diri dengan harga diri, dorongan untuk mengembangkan bakat, dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan beberapa dorongan tersebut diperlukan adanya pembinaan, berupa pemberian pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang sudah dimiliki sebelum masuk lembaga pemasyarakatan.

Pekerjaan narapidana diperlukan di dalam perusahaan Lembaga Pemasyarakatan adalah penting artinya dalam melaksanakan pembinaan narapidana, menurut sistim pemasyarakatan.[33]

---

[33]Departemen Kehakiman, Op.cit, No.5 th.1978,hal.41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan pemberian pekerjaan kepada narapidana,tersebut dalam pasal 24 KUHP. "Orang hukuman penjara dan orang hukuman kurungan boleh diwajibkan bekerja, baik di dalam maupun di luar tembok penjara tempat orang di hukum".

Pekerjaan dalam tembok penjara misalnya,pemintalan menenun, menjahit, bikin sepatu, menganyam, pandai besi, percetakan bikin perabot rumah tangga, dan sebagainya. Pekerjaan di luar tembok penjara misalnya, pemintalan, menenun, menjahit, pekerjaan umum yang besar-besar, mengerjakan perkebunan dan perusahaan karet di Nusakambangan dan sebagainya.

Pasal 25 KUHP.

Kerja di luar tembok penjara demikian tidak diperintahkan kepada :

1. Orang hukuman seumur hidup
2. Perempuan.
3. Orang hukuman yang menurut pemeriksaan daftar nyata tidak kuat badannya untuk pekerjaan itu.[34]

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistim pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana. Untuk mendukung pola upaya berupa pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara, dalam hal mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggauta masyarakat.

---

[34]R. Susilo, KUHP. Op.cit, hal. 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun, agar bangkit menjadi orang yang baik, mempunyai harga diri serta menjadi manusia yang berpribadi hukum dan bermo - ral tinggi. Dalam hal ini yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana.[35]

Dalam rumusan penjelasan pasal 2 RUU ketentuan po kok pemasyarakatan, yaitu membina narapidana yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk hidup bermasyara kat, dengan sikap perbuatan yang selain menghormati hukum sadar akan tanggung jawab, juga turut serta dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasar asas pancasila.[36]

---

[35] Bambang Pornomo, Op.cit, hal. 186-187.

[36] Sudjono D. DR.SH, Op.cit, hal. 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id